



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AKTA PERDAMAIAN

Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Mrt

Pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Tebo yang terbuka untuk umum yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) CABANG RIMBO BUJANG,

berkedudukan di Pahlawan Unit 2, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Daniel, Imil Wirianto, dan Fajar Syarifman, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: B.548/KC-IV/MKR/I/2024 dan Surat Tugas Nomor: B.547/KC-IV/MKR/I/2024 tertanggal 30 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo tanggal 4 Maret 2024 dibawah register Nomor 16/SK/Pdt/2024/PN Mrt, selanjutnya disebut sebagai **Pihak I**;

Lawan:

SULIH WIDODO NINGRUM, lahir di Magelang, 4 September 1974, laki-laki, bertempat tinggal di Jalan Girimoyo Perkembangan, Desa Suka Maju, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, pekerjaan petani, selanjutnya disebut sebagai **Pihak II**;

Yang menerangkan bahwa Para Pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara Para Pihak seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 27 Maret 2024 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Pihak II menyadari masih memiliki sisa hutang pinjaman di BRI unit Rimbo Bujang sebesar Pokok Rp75.844.860,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah), yang terdiri dari pokok sebesar Rp59.227.320,00 (Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah) dan Bunga sebesar Rp16.617.540,00 (Enam Belas Juta Enam Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Empat Puluh rupiah).

Pasal 2

Halaman 1 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Pihak I dengan baik dan ikhlas untuk melakukan penyelesaian atas tunggakan tersebut diatas dengan cara perdamaian;

Pasal 3

Bahwa Pihak II pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 telah menyepakati untuk melakukan pembayaran tunggakan pokok sebesar Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta rupiah) paling lambat tanggal 01 April 2024. Dengan rincian pembayaran sisa pinjaman pokok akan dicicil selama 36 (tiga puluh enam) bulan. Sedangkan untuk bunga sebesar Rp16.617.540,00 (Enam Belas Juta Enam Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Empat Puluh rupiah) dihapuskan.

Pasal 4

Bahwa apabila dikemudian hari terjadi tunggakan lagi atau tidak membayar, maka Pihak II akan memberikan kuasa langsung kepada Pihak I untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum sebagaimana surat kuasa menjual agunan yang telah ditandatangani pada saat akad kredit.

Pasal 5

Bahwa Pihak I dan Pihak II telah melakukan perdamaian ini, masing-masing telah sepakat untuk tidak lagi memperlmasalahkan persoalan tersebut dan tidak lagi saling menuntut baik secara hukum adat maupun Hukum pemerintah yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Pasal 6

Bahwa hasil Kesepakatan Damai antara Pihak I dan Pihak II akan di buatkan Akta Perdamaian;

Pasal 7

1. Kesepakatan Perdamaian ini menjadi bukti bagi Para Pihak jika sengketa antara Para Pihak dalam perkara gugatan perdata Nomor 11/Pdt.GS/2024/PN Mrt dinyatakan telah selesai;
2. Perjanjian ini dibuat atas kesepakatan Para Pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa ada unsur paksaan, dimana Perjanjian ini berlaku dan mengikat Para Pihak sejak perjanjian ini disepakati dan ditandatangani oleh Para Pihak pada tanggal tersebut di atas.
3. Dengan disepakati isi ketentuan di dalam Pasal 3 dan Pasal 4 di atas, maka segala biaya perkara yang timbul dari proses gugatan perdata dalam perkara Nomor 11/Pdt.GS/2024/PN Mrt dibebankan kepada Pihak I;

Halaman 2 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Tebo menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Memperhatikan, Pasal 154 Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp202.000,00 (Dua Ratus Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 oleh Fadillah Usman, S.H., M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Mrt tanggal 4 Maret 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Fakhrrullah Arli, S.E., S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fakhrrullah Arli, S.E., S.H.

Fadillah Usman, S.H., M.H.

Halaman 3 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP Pendaftaran	: : Rp 30.000,00;
2. Biaya ATK	: : Rp100.000,00;
3. Panggilan	: : Rp 22.000,00;
4. PNBP Panggilan	: : Rp 20.000,00;
5. PNBP Surat Kuasa	: : Rp 10.000,00;
6. Materai	: : Rp 10.000,00;
7. Redaksi	: : Rp 10.000,00; +
Jumlah	: : Rp202.000,00 (Dua Ratus Dua Ribu Rupiah)